

TIM INOVASI – PELAYAN PUBLIK– KPU MELAWI

Kpts No. 12 TAHUN 2025: 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2025**

ABSTRAK: - Bawa dalam rangka Pembangunan Inovasi untuk memudahkan Pelayanan kepada Pemilih di Daerah perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.

- Dalam keputusan ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp 2 Hlm.